



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN SONGGON
KANTOR KEPALA DESA BEDEWANG
Jl. Iskandar Muda Nomor 08, Banyuwangi Kode Pos 68463

KEPUTUSAN KEPALA DESA BEDEWANG
SALINAN
NOMOR 188/06/KEP/429.509.05/2014
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS BARANG PADA SEKRETARIAT
DESA BEDEWANG KECAMATAN SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2014

KEPALA DESA BEDEWANG,

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk memperlancar efektifitas dan akuntabilitas inventarisasi dan pengelolaan barang desa Tahun Anggaran 2014, dipandang perlu untuk menetapkan Pengurus Barang pada Sekretariat Desa Bedewang Kecamatan Songgon dengan Keputusan Kepala Desa .

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa;
7. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pedoman Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi nomor 2 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa;

8. Peraturan Desa Bedewang Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi Nomor 02 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Bedewang Kecamatan Songgon Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2014.
-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BEDEWANG KECAMATAN SONGGON TENTANG PENETAPAN PENGURUS BARANG PADA SEKRETARIAT DESA BEDEWANG KECAMATAN SONGGON KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Menetapkan Sdr. **PURWITO** Jabatan **Kaur Umum** sebagai Pengurus Barang pada Sekretariat Desa Bedewang Kecamatan Songgon Tahun Anggaran 2014.

KEDUA : Pengurus Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini berkewajiban melaksanakan pengelolaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bedewang

Pada tanggal : 5 Pebruari 2014

KEPALA DESA BEDEWANG

TTD

BAMBANG SUDARSONO, SP